



PUTUSAN

NOMOR 11 / PDT / 2015 / PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WINDRA BUDIARDJO, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Aris Margono Nomor 8 Rt.03/Rw.25 Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontinak, yang selanjutnya disebut **PEMBANDING** sebagai **semula TERGUGAT**;

Lawan :

KHO SOI LAY, perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Rumah Tangga, beralamat di Jalan Palapa IIA Nomor 27B RT. 005 RW. 022 Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **M TAMSIL SJOEKOER, SH.MH, SAMSIL, SH, MEISKE T KORENGKENG, SH** Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Nurali No. 3, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2013 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Maret 2014 No. 84/SK.PDT/2014/PN.PTK, selanjutnya disebut **TERBANDING Semula PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 1 dari 7 halaman putusan perdata No. 36/Pdt.G/2014/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Februari 2015 Nomor 11/PDT/2015/PT.PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Telah membaca dan mengutip amar putusan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/PDT.G/2014/PN.Ptk. tanggal 23 oktoberi 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3064 / Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1117 / D.Sekip / 2000 luas 109 M2;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan / mengembalikan kepada Penggugat Sertifikat Hak Milik Nomor 3064/ Darat Sekip Surat Ukur Nomor 1117/ D.Sekip/ 2000 luas 109 M2 atas nama Penggugat secara sekaligus dan seketika, tanpa suatu syarat apapun, jika perlu dengan bantuan alat Negara;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini
terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ditaksir sebesar Rp.866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 Pembanding-semula tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/PDT.G/2014/PN.Ptk. tanggal 23 Oktober 2014 permohonan mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding- semula Penggugat pada tanggal 6 November 2014;

Telah membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding-semula Tergugat tanggal 10 November 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 November 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding-semula Penggugat pada tanggal 11 November 2014;

Telah membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding-semula Penggugat tanggal 16 Desember 2014, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 16 Desember 2014, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding-semula Tergugat pada tanggal 18 Desember 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 36/PDT.G/2014/PN.PTK. kepada Kuasa Hukum Pembanding-semula Tergugat pada tanggal 10 November 2014, kepada Kuasa Hukum Terbanding-semula Penggugat pada tanggal 6 November 2014, yang menerangkan kepada para pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pontianak sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding-semula Tergugat telah diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/PDT.G/2014/PN.Ptk. tanggal 23 Oktober 2014 dan memori banding serta kontra memori banding, maka Pengadilan Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pembanding, karena apa yang dikemukakan dalam memori banding hanyalah bersifat pengulangan atas jawaban dan ternyata pula semuanya sudah dipertimbangkan oleh hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya. Sehubungan dengan itu Pengadilan banding sependapat dengan yang dikemukakan dalam kontra memori banding bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan demikian maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangannya diambil alih, dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan

Tinggi untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa konklusi atas musyawarah tersebut diatas,
Hakim Anggota II (Sutriadi Yahya,, SH.MH) berberda pendapat, yang mana pendapatnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sejak semula sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak sudah mengetahui dengan pasti objek sengketa yang berupa Sertifikat Hak Milik No.3064/Darat Sekip an. KHO SOI LAY berada dalam penguasaan Polresta Pontianak. Dimana keberadaan objek sengketa (Sertifikat) yang berada pada penguasaan Polresta Pontianak adalah inisiatif Tergugat-penyerahan objek sengketa tersebut didorong karena adanya laporan polisi terhadap Tergugat oleh Penggugat;
- Bahwa oleh karena objek sengketa/sertifikat yang disengketakan Nomor : 3064/Darat Sekip an. Kho Soi Lay berada dan dikuasai pihak Polresta Pontianak, sehingga sudah seharusnya pihak Polresta Pontianak ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata gugatan ini, terlepas dari keberadaan objek sengketa yang disengkekan berupa sertifikat hak milik berada pada Polresta Pontianak dengan cara bagaimanapun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polisi, tentang penguasaan objek sengketa yang berupa sertifikat, dan sampai saat ini yaitu perkara disidangkan oleh Pengadilan Negeri Pontianak dan belum diputus. Penggugat belum pernah mencabut laporan polisi tersebut. Dan pihak Tergugat juga belum mengambil dan meminta kembali objek sengketa yang berada dalam penguasaan Polresta Pontianak;
- Bahwa suatu putusan pengadilan sudah seharusnya bersifat pasti dan tuntas, sehingga dapat dilaksanakan dengan aman dan tidak terdapat adanya halangan karena objek sengketa tidak berada dalam penguasaan pihak Tergugat;
- Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Hakim Majelis II berpendapat gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding-semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal RBg dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 36/PDT.G/2014/PN. Ptk, tanggal 23 Oktober 2014;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Senin**, tanggal **9 Maret 2015** oleh kami **H. AGUSIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **KOMARI, S.H., M.Hum.** dan **SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari **JUM'AT** tanggal **16 Maret 2015** dengan dibantu oleh **ALI RAHMAN, S.H., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM ANGGOTA,

KOMARI, S.H., M.Hum.

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

H. AGUSIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,



ALI RAHMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Perberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)